

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Atas pembahasan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkara sita ganda antara Sita Pidana dan Sita Umum menimbulkan ketidakpastian hukum baik pada tataran peraturan maupun dalam tataran pelaksanaannya. Dalam tataran peraturan, frasa “semua penyitaan” dalam Pasal 31 Ayat 1 UU Kepailitan pada faktanya bertentangan dengan pasal 39 Ayat (2) KUHAP. Dalam hal ini walaupun UU Kepailitan lebih baru, namun asas *Lex Posterior* tidak dapat diterapkan karena secara konsep hukum, hukum pidana (dalam hal ini KUHAP) lebih didahulukan. Pendahuluan hukum pidana dapat dilihat dari kehadiran upaya paksa yang harus digunakan secara bijaksana oleh para aparat yang dibekali wewenang upaya paksa tersebut. Dalam tataran pelaksanaan peraturan pun perkara sita ganda sangat inkonsisten dan menimbulkan ketidakpastian hukum seperti yang ditemui dalam kasus PT. SCR, First Travel, dan Abu Tours.
2. Sinkronisasi hukum atas kondisi sita ganda antara Sita Pidana dan Sita Umum harus sesuai dan memiliki nilai – nilai Pancasila dan UUD 1945 sebagai *grundnorm* dan *staatsfundamental* norm dari sistem hukum nasional Indonesia. Nilai-nilai tersebut adalah mengedepankan aspek kemanusiaan dan kesejahteraan, mencegah penyalahgunaan wewenang oleh penguasa, dan bersifat terbuka terhadap perubahan.

## B. Saran

Atas kesimpulan yang disampaikan di atas, disampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kondisi ketidakpastian hukum mengharuskan Kurator berperan aktif mengejar *boedel* pailit yang dikenakan Sita Pidana. Langkah yang dapat dilakukan adalah hadir sebagai saksi dalam proses pidana tersebut untuk menjelaskan duduk perkara status barang bukti yang juga *boedel* pailit. Kurator juga dapat mengajukan upaya hukum berupa praperadilan dalam hal terdapat *boedel* pailit yang dikenakan sita pidana yang diketahui bahwa sita pidana tersebut dilakukan secara bertentangan dengan KUHAP.
2. Sebagai lembaga yang menaungi hakim, Mahkamah Agung dapat mengeluarkan peraturan yang mengatur mengenai kondisi-kondisi pengembalian barang bukti dalam hal barang bukti tersebut juga termasuk *boedel* pailit dalam perkara kepailitan. Peraturan ini dirasa penting menghindari putusan dirampas untuk negara yang justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian bagi Kreditor. Dalam tingkat yang lebih teknis, pengadilan Niaga dapat melakukan terobosan hukum dengan mengeluarkan putusan *non-executorial* yang dikeluarkan dalam hal pelaksanaan perkara pailit terhambat karena *boedel* pailit dikenakan sita pidana. Putusan tersebut penting sebagai kepastian hukum guna melindungi Kurator dan Kreditor dalam hal hak-haknya yang tidak atau belum terpenuhi karena perbenturan hukum dalam kasus sita ganda. Terakhir, pemerintah dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat perlu melakukan perubahan atas ketentuan Pasal 31 Ayat (2) UU Kepailitan khususnya frasa “semua penyitaan”. Perubahan yang disarankan adalah memberikan kejelasan agar frasa tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 39 Ayat (2) KUHAP.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Achmad Ali (1996), "Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)", Chandra Pratama, Jakarta

Andi Hamzah (1986), "Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum", Ghalia Indonesia, Jakarta

Bambang Sunggono (2001), "Metode Penelitian Hukum", Rajawali Press, Jakarta

Bernard Arief Sidharta (2000), "Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum", Mandar Maju, Bandung

Bernard Arief Sidharta (2014), "Penemuan Hukum Kajian Filsafat Hukum dalam Pendulum Antinomi Hukum", Genta Publishing, Yogyakarta

Budiono (2011), "Filsafat Hukum; Problematik Ketertiban yang Adil", Mandar Maju, Bandung

Christine S.T. Kansil (2009), "Kamus istilah Hukum", Gramedia Pustaka, Jakarta

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1997), "Kamus Besar Bahasa Indonesia", Balai Pustaka, Jakarta

E.Y. Kanter dan S.H. Sianturi (1982), "Asas Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya", Stora Grafika, Jakarta

Hadi M. Subhan (2012), "Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik di Pengadilan", Kencana Prenada Media Group, Jakarta

H. Zainuddin Ali (2009), "Metode Penelitian Hukum", Sinar Grafika, Jakarta

Hans Kelsen (2006), "Teori Umum tentang Hukum dan Negara", Nusamedia, Bandung

Jerzy Stelmach & Bartosz Brożek (2006). "Methods of Legal Reasoning", Dordrecht, Springer,

Joni Ibrahim (2007), "Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif", Bayu Media Publishing, Malang

Lawrence M. Friedman (2009), "Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial, Nusamedia, Bandung

Mahfud MD (2006), "Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi", LP3ES, Jakarta

Marwan Mas (2011), "Pengantar Ilmu Hukum", Galia Indonesia, Bogor

Mochtar Kusumaatmadja (2002), "Konsep-Konsep Hukum Dan Pembangunan", Almunia, Bandung

M. Marwan dan Jimmy P. (2009), "Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition", Reality Publisher, Surabaya

M. Yahya Harahap (1988), "Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP Jilid I, Cetakan Kedua", Pustaka Kartini, Jakarta

M. Yahya Harahap (2006), "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan, Cetakan Keempat", Sinar Grafika, Jakarta

Mudakir Iskandarsyah (2008), "Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia", Sagung Seto, Jakarta,

Munir Fuady (2002), "Hukum Pailit", Citra Aditya Bakti, Bandung

O. Notohamidjojo (1975), "Demi Keadilan Dan Kemanusiaan : Beberapa Bab Dari Filsafat Hukum", Gunung Mulia, Jakarta,

Peter Mahmud Marzuki (2008), "Pengantar Ilmu Hukum", Kencana, Jakarta

Peter Mahmud Marzuki (2015), “Penelitian Hukum”, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Rachmadi Usman (2000), “Hukum Ekonomi dan Dinamika”, Djambatan, Jakarta,

R. Soesilo (2013), “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Penjelasan Resmi dan Komentar”, Politeia, Bogor

Saifullah (2007) , Refleksi Sosiologi Hukum, Refika Aditama, Bandung,

Satjipto Raharjo (2006), “Hukum Dalam Jagat Ketertiban”, UKI Press, Jakarta

Satjipto Rahardjo (2012), “Ilmu Hukum”, Citra Aditya Bakti, Bandung

Sidharta (2006), “Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan”, Alumni, Bandung

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo (1993), “Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum”, Citra Aditya Bakti, Bandung

Sudikno Mertokusumo (2010), “Mengenal Hukum”, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta,

Sudikno Merto Kusumo (2007), “Penemuan Hukum Sebuah Pengantar”, Liberty, Yogyakarta

Sutan Remy Sjahdeini (2016), “Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, Prenada Media, Jakarta

Suparto (1975), “Demi Keadilan Dan Kemanusiaan, Beberapa Cabang Filsafat Hukum”, Gunung Mulia, Jakarta

Soerjanto Poespowardojo (1989), “Filsafat Pancasila, Pendekatan Sosio-Budaya”, Gramedia, Jakarta,

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji (2018), “Penelitian Hukum Normati: Suatu Tinjauan Singkat”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018

Soetandyo Wignjosebroto (2002), “Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya”,  
Elsam & Huma, Jakarta

Theo Huijbers (1982), “Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah”, Kanisius, Jakarta

Van Apeldoorn (1990), “Pengantar Ilmu Hukum”, Pradnya Paramita, Jakarta

Widodo Dwi Putro (2011), “Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum”, Genta  
Publishing, Yogyakarta

Wildan Suyuthi (2004), “Sita dan Eksekusi Praktek Kejurusitaan Pengadilan”, PT Tatanusa,  
Jakarta

Yahya Harahap (1988), “Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP Jilid I, Cetakan  
Kedua”, Pustaka Kartini, Jakarta

Yahya Harahap (2006), “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,  
Pembukitan, Dan Putusan Pengadilan, Cetakan Keempat”, Sinar Grafika, Jakarta

## **B. Perundang-undangan Republik Indonesia dan Putusan Peradilan**

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban  
Pembayaran Utang

Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Putusan Mahkamah Agung No. 202 PK/Pdt.Sus/2012

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 11/Gugatan Lain-  
Lain/2011/PN.NIAGA.JKT.PST.

### C. Sumber Lainnya

Atmadja, “Perundang-Undangan Dalam Sistem Hukum Nasional”, Jurnal Hukum Dan Pembangunan, September 1984

Bahder Johan Nasution, “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Modern”, Jurnal Yustisia Vol. 3 No. 2 Mei Agustus 2014

Budiono, “Ketertiban yang Adil Versus Ketidakadilan: Beban Sosial Ekonomi yang Historis dari Hukum”, Jurnal Veritas Et Justitia, Volume 2 No. 1 Tahun 2016,

Dewa Gede Atmadja, “Asas Asas Hukum Dalam Sistem Hukum”, Jurnal Kertha Wicaksa Volume 12 Nomor 2 Tahun 2018

Emmy Yhassarie, Undang-Undang Kepailitan Dan Perkembangannya, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta

Johni Najwan, “Implikasi Aliran Positivisme Terhadap Pemikiran Hukum”, Jurnal Ilmu Hukum Inovatif, Volume 2 Nomor 3 Tahun 2010

Jordan Daci, “*Legal Principles, Legal Values And Legal Norms: Are They The Same Or Different?*”, Academicus International Scientific Journal, Entrepreneurship Training Center Albania, Issue 2, July 2010

Josua Fernando dan Susanti Adi Nugroho, “Kedudukan Sita Pidana Terhadap sita Umum Kepailitan”, Jurnal Hukum Adigama Vol. 1 No. 1, 2018,

Luthfi Febryka Nola, “Kedudukan Sita Umum Terhadap Sita Lainnya Dalam Proses Kepailitan”, Jurnal Negara Hukum, Vol. 9, No. 2, November 2018

Mirza Satria Buana, “Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainty) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi”, Yogyakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010

Muh. Guntur, “Kepastian Hukum Dan Rasa Keadilan Masyarakat Menuju Indonesia Baru”, Artikel Disampaikan pada International Symposium of Journal Antropology Indonesia,

Muhammad Insan C. Pratama, “Kepastian Hukum dalam Production Sharing Contract”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2009

Patricia Popelier, “*Five Paradoxes on Legal Certainty and the Lawmaker*”, *Legisprudence* Vol II, No 1

Romli Atmasasmita, *Konsep Reformasi Sistem Hukum Nasional*, BPHN

Siti Hapsah Isfardiyana, “Sita Umum Kepailitan Mendahului Sita Pidana Dalam Pemberesan Harta Pailit”, *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum* Volume 3 Nomor 3 Tahun 2015

A.A. Oka Mahendra “Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan” termuat dalam <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html> diakses pada 10 November 2020

Apa Maksud Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka? Dimuat dalam <https://bpip.go.id/bpip/berita/1035/488/apa-maksud-dari-pancasila-sebagai-ideologi-terbuka.html> diakses pada 7 Mei 2021 Pukul 09.10 WIB

Perkumpulan Pengurus Pengelolaan Aset First Travel Tolak Aset First Travel yang Dikembalikan Jaksa, termuat dalam <https://www.tribunnews.com/nasional/2018/05/30/perkumpulan-pengurus-pengelolaan-aset-first-travel-tolak-aset-first-travel-yang-dikembalikan-jaksa>, diakses pada 1 Agustus 2021



Sita Pidana Vs Sita Umum: Mana Yang Didahulukan? Termuat dalam

[https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d0cd3154e788/sita-pidana-vs-sita-umum-](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d0cd3154e788/sita-pidana-vs-sita-umum-kepailitan--mana-yang-didahulukan/)

[kepailitan--mana-yang-didahulukan/](#), diakses pada 8 November 2019

Tata Laksana Benda Sitaan Dan Barang Rampasan dimuat dalam

[https://acch.kpk.go.id/id/artikel/riset-publik/695-tata-laksana-benda-sitaan-dan-barang-](https://acch.kpk.go.id/id/artikel/riset-publik/695-tata-laksana-benda-sitaan-dan-barang-rampasan.....)

[rampasan.....](#), diakses pada 5 Mei 2021